



**P U T U S A N**

**No. 1011 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMANTO HIDAYAT Als**  
**KUWANG BUN HWA ;**  
Tempat lahir : Palembang ;  
Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 01 Oktober  
1939 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran No.283 B  
Rt.10 Rw.03 Kel.20 Ilir  
Palembang ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar  
tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Hermanto Hidayat als Kuwang Bun Hwa, pada tanggal 01 November 2000 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Jalan.Veteran No.283 B Rt.10 Rw.03 Kel.20 Ilir Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa Sertifikat Hak Milik No.1589 Tahun 1985 Tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Roni Gunawan Als

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giam Hai Huat dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 10 April 1987, saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim membeli sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan ruko dua tingkat kepada ahli waris H.Abdullah bin Usman yaitu M.Umar bin H.Abdullah, Abdul Kadir bin H.Abdullah, M.Isa bin H.Abdullah, Salmah Binti H.Abdullah dan Saleha Binti H.Abdullah, dengan panjang  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  4,6 meter serta luas keseluruhan  $\pm$  41,4 meter, yang terletak di jalan TP Rustam Effendi No.27/29 Kel.17 Ilir Palembang, dengan dasar surat induk berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> Nomor 1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dan surat ukur no.139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984, dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahyaindra,SH dengan akta jual beli Nomor 89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 serta pembayaran uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dibayar lunas dengan surat pelunasan hutang Nomor 119 tanggal 28 Maret 1988.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 1993 saksi M.Umar bin H.Abdullah dkk menjual sebidang tanah serta bangunan ruko di atasnya kepada Terdakwa yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 dengan ukuran tanah 4,6 meter x 14 meter serta luas keseluruhan 64,4 m<sup>2</sup> dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H dengan akta jual beli No.1070/211/IT.I/1993 tanggal 23 Juli 1993. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1993 saksi M.Umar bin H.Abdullah dkk menjual kembali tanah sisa dari 108 m<sup>2</sup> yang telah dijual sebelumnya kepada Terdakwa beserta bangunan di depan toko sebanyak 3 (tiga) tingkat dan bagian sebelah belakang 2 (dua) tingkat yang dibuat di hadapan Notaris H. Akhmad Bustami Gentimat, SH dengan akta jual beli No.706/IT.I/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993 serta pembayaran uang sebesar Rp.175.000.000,-

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 diserahkan kepada Terdakwa.

Sehingga saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim merasa dirugikan oleh saksi M.Umar bin H.Abdullah dan ahli waris lainnya karena tanah dan bangunan miliknya yang didasarkan pada akta jual beli Nomor 89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 yang dibuat di hadapan notaris Robert Tjahyaendera,SH telah dijual kembali kepada Terdakwa oleh karena itu maka saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim kemudian melaporkan perbuatan saksi M Umar bin H Abdullah dkk tersebut kepada pihak Kepolisian Dit Reskrim Polda Sumsel dengan Laporan Polisi No.Pol.LP/159- B/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997. selanjutnya pihak penyidik Dit Reskrim Polda Sumsel melakukan penyitaan dari saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim berupa akta jual beli Nomor 89/39/IT- I/1987 tanggal 10 April 1987 dengan surat perlunasan hutang nomor.119 tanggal 28 Maret 1988, serta dari Terdakwa berupa akta jual beli Nomor 706/IT.I/X/1993 tanggal 13 Oktober1993 dan sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun1984 tanggal 26 Desember 1984 oleh karena benda yang disita adalah surat- surat berharga maka untuk menjaga keamanannya lalu surat- surat yang telah disita tersebut dititipkan kembali kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu akta jual beli Nomor 89/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 dengan surat perlunasan hutang Nomor 119 tanggal 28 Maret 1988 dititipkan kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim sedangkan akta jual beli nomor.706/IT.I/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993 dan sertifikat hak milik no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur no.139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 dititipkan kepada Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penitipan tanggal 09 Januari 1998.

Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1997 berdasarkan gugatan perdata No.69/Pdt.G/1997.PN.Plg, saksi Roni Gunawan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Giam Cungkim juga melakukan gugatan perdata kepada Terdakwa terhadap tanah di atasnya terdapat bangunan ruko dua tingkat dengan panjang  $\pm$  9 m dan lebar  $\pm$  4,6 m serta luas keseluruhan  $\pm$  41,4 m yang terletak di Jl. TP Rustam Effendi No.27/29 Kel.17 Ilir Palembang dengan dasar surat induk berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 yang dibeli saksi Roni Gunawam bin Giam Cungkim dari saksi M.Umar bin Abdullah dkk berdasarkan akta jual beli Nomor 89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 dengan surat perlunasan hutang Nomor 119 tanggal 28 Maret 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Robert Tjahyaendera, SH di mana tanah dan bangunan tersebut telah dijual kembali oleh saksi M.Umar bin H Abdullah dan ahli waris lainnya kepada Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2000 ketika pihak Dit Serse Polda Sumsel meminta kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim dan Terdakwa untuk menyerahkan barang bukti berupa akta jual beli Nomor 89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 yang dititipkan kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim serta akta jual beli Nomor.706/IT.I/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993 dan sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 yang dititipkan kepada Terdakwa karena berkas perkara sehubungan dengan laporan polisi No.Pol. LP/159- B/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997 dari saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim terhadap saksi M.Umar bin Abdullah dkk akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel. Pada saat itu Roni Gunawan bin Giam Cungkim mendapat penjelasan dari anggota Dit Serse Polda Sumsel bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan sertifikat hak milik no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan alasan hilang dengan surat pernyataan hilang tertanggal 01 November 2000 yang dibuat Terdakwa tentang kehilangan atau tercecernya sertifikat pengganti atas nama Terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Hidayat als Kuwang Bun Hwa pada tanggal 27 Maret 2001 melalui BPN Kota Palembang dengan nomor 1589 tahun 2001 serta surat ukur nomor 04/17/Ilir/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang ditanda tangani oleh Nasiruddin,S.H. Hingga pada bulan Februari 2003 di Pengadilan Negeri Palembang Jl.Kapten A Rivai Palembang saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim pada waktu menghadiri sidang perdata baru mengetahui ada sertifikat baru yaitu sertifikat hak milik dengan nomor 1589 tahun 2001 serta surat ukur nomor 04/17 ilir/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang ditanda tangani oleh Nasiruddin,SH sedangkan sertifikat yang lama yaitu sertifikat hak milik no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur no.139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 menurut Terdakwa telah hilang lalu membuat pernyataan tentang kehilangan atau tercecernya sertifikat hak milik no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 baru kemudian Terdakwa membuat sertifikat pengganti melalui BPN Kota Palembang.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan pemisahan hak dari sertifikat asal no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur no.139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 yang didasarkan pada akta jual beli nomor.89/39/IT.I/1987 tanggal 08 April 1987 dengan surat perlunasan hutang nomor.119 tanggal 28 Maret 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahyaindera,SH terhadap tanah yang diatasnya terdapat bangunan ruko dua tingkat dengan panjang  $\pm$  9 m dan lebar 4,6 m serta luas keseluruhan  $\pm$  41,4 m, yang terletak di Jl TP Rustam Effendi No.27/29 Kel.17 ilir Palembang, Kerugian yang diderita saksi korban Roni Gunawan bin Giam Cungkim ditaksir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hermanto Hidayat als Kuwang Bun Hwa pada tanggal 01 November 2000 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Jl.veteran No.283 B Rt.10 Rw.03 Kel.20 Ilir Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja melepaskan barang yang disita menurut Undang-Undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum atau menyembunyikan barang itu sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 10 April 1987 saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim membeli sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan ruko dua tingkat kepada ahli waris H Abdullah bin Usman yaitu M.Umar bin H Abdullah, Abdul Kadir bin H Abdullah, M.Isa bin H.Abdullah, Salmah Binti H Abdullah dan Saleha binti H Abdullah dengan panjang  $\pm 9$  m dan lebar  $\pm 4,6$  m serta luas keseluruhan  $\pm 41,4$  m, yang terletak di Jl.TP Rustam Effendi No.27/29 Kel.17 Ilir Palembang dengan dasar surat induk berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dan surat ukur 139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984, dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahyaindera, SH dengan akta jual beli nomor 89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 serta pembayaran uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah dibayar lunas dengan surat perlunasan hutang nomor 119 tanggal 28 Maret 1988.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 1993 saksi M Umar bin H Abdullah dkk menjual sebidang tanah serta bangunan ruko diatasnya kepada Terdakwa yang didasarkan pada sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur no.139 tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tanah 4,6 meter x 14 meter serta luas keseluruhan 64,4 m<sup>2</sup> dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim,SH dengan akta jual beli No. 1070/211/IT.I/1993 tanggal 23 Juli 1993. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1993, saksi M. Umar bin H Abdullah dkk menjualkan kembali tanah sisa dari 108 m<sup>2</sup> yang telah dijual sebelumnya kepada Terdakwa beserta bangunan di hadapan toko sebanyak 3 (tiga) tingkat dan bagian sebelah belakang 2 (dua) tingkat yang dibuat dihadapan Notaris H.Akhmad Bustami Gentimat,SH dengan akta jual beli No.706/IT- I/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993 serta pembayaran uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 diserahkan kepada Terdakwa saksi M Umar bin H Abdullah dkk pada waktu menjualkan kembali tanah dan bangunannya kepada Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa bahwa sebelumnya sebagian tanah dan bangunannya tersebut telah dijualkan kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim.

Saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim lalu merasa dirugikan oleh saksi M. Umar bin H. Abdullah dkk karena tanah dan bangunan miliknya yang didasarkan pada Akta jual beli Nomor:89/39/IT- I/1987 tanggal 10 April 1987 yang dibuat di hadapan Notaris Robert Tjahyaindra,SH telah dijual kembali kepada Terdakwa oleh karena itu maka saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim kemudian melaporkan perbuatan saksi M.Umar bin H Abdullah dkk tersebut kepada pihak Kepolisian Dit Reskrim Polda Sumsel dengan Laporan Polisi No.Pol. LP/159- B/VII/1997 tanggal 28 Juli 1997 selanjutnya pihak Penyidik Dit Reskrim Polda Sumsel melakukan penyitaan dari saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim berupa akta jual beli nomor. 89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987 dengan surat perlunasan hutang Nomor. 119 tanggal 28 Maret 1988 serta dari Terdakwa berupa akta jual beli Nomor. 706/IT- I/X/1993 Tanggal 13 Oktober 1993 dan sertifikat hak milik

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.1589 Tahun 1985 Tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984. Menurut pihak Dit Reskrim Polda Sumsel, mengingat benda yang disita adalah surat-surat berharga maka untuk menjaga keamanannya lalu surat-surat yang telah disita tersebut dititipkan kembali kepada orang dari siapa benda itu disita yaitu akta jual beli Nomor. 89/39/IT- I/1987 Tanggal 10 April 1987 dengan surat perlunasan hutang Nomor. 119 Tanggal 28 Maret 1988 dititipkan kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim sedangkan akta jual beli Nomor. 706/IT- I/X/1993 Tanggal 13 Oktober 1993 dan sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 Tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 dititipkan kepada Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penitipan tanggal 09 Januari 1998.

Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1997 berdasarkan gugatan perdata No.69/Pdt.G/1997.PN.Plg saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim juga melakukan gugatan perdata kepada Terdakwa terhadap tanah yang diatasnya terdapat bangunan ruko dua tingkat dengan panjang  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  4,6 meter serta luas keseluruhan  $\pm$  41,4 meter, yang terletak di Jl.TP. Rustam Effendi No.27/29 Kel.17 Ilir Palembang dengan dasar surat induk berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas 108 m2 no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 yang dibeli saksi Roni Gunawan Bin Giam Cungkim dari saksi M.Umar bin H Abdullah dkk berdasar Akta jual beli Nomor : 89/39/IT- I/1987 Tanggal 10 April 1987 dengan surat perlunasan hutang Nomor. 119 Tanggal. 28 Maret 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahyaindra,SH, di mana tanah dan bangunan tersebut telah dijual kembali oleh saksi M.Umar bin H Abdullah dkk kepada Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2000 pihak Dit Serse Polda Sumsel meminta kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim dan Terdakwa untuk menyerahkan barang bukti berupa Akta Jual beli Nomor. 89/39/IT- I/1987 Tanggal 10 April 1987 yang dititipkan kepada saksi Roni Gunawan bin Giam Cungkim

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta akta jual beli Nomor : 706/IT- I/X/1993 Tanggal 13 Oktober 1993 dan sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 Tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 yang dititipkan kepada Terdakwa karena berkas perkara sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol.LP/159- B/VII/1997 Tanggal 28 Juli 1997 dari saksi Roni Gunawan Bin Giam Cungkim terhadap saksi M. Umar Bin H Abdullah dkk akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel Pada saat itu saksi Roni Gunawan Bin Giam Cungkim mendapat penjelasan dari Sertu Amrullah anggota Dit Serse Polda Sumsel bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan sertifikat hak milik No.1589 Tahun 1985 Tanggal 08 April 1985 dengan alasan hilang pada tanggal 01 November 2000, Terdakwa lalu membuat surat pernyataan tentang kehilangan atau tercecernya sertifikat hak milik No.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985, kemudian Terdakwa membuat sertifikat pengganti atas nama Terdakwa Hermanto Hidayat als Kuwang Bun Hwa pada tanggal 27 Maret 2001 melalui BPN kota Palembang dengan nomor. 1589 tahun 2001 serta surat ukur nomor : 04/17 Ilir/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Nasiruddin, SH.

Pada bulan Februari 2003 di Pengadilan Negeri Palembang Jl.Kapten A Rivai Palembang, saksi Roni Gunawan Bin Giam Cungkim pada waktu menghadiri sidang perdata baru mengetahui ada sertifikat baru yaitu sertifikat hak milik dengan nomor 1589 tahun 2001 serta surat ukur nomor : 04/17 Ilir/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Nasiruddin,SH, sedangkan sertifikat yang lama yaitu sertifikat hak milik no.1589 Tahun 1985 tanggal 08 April 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 menurut Terdakwa telah hilang lalu membuat surat pernyataan tentang kehilangan atau tercecernya sertifikat hak milik no.1589 tahun 1985 tanggal 08 April 1985 baru kemudian Terdakwa membuat sertifikat pengganti melalui BPN Kota Palembang.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Roni Gunawan bin Giam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cungkim merasa dirugikan karena tidak dapat melakukan pemisahan hak dari sertifikat asal No.1589 Tahun 1985 tanggal 08 Tahun 1985 dengan surat ukur No.139 Tahun 1984 tanggal 26 Desember 1984 yang didasarkan pada akta jual beli Nomor. 89/39/IT- I/1987 Tanggal 10 April 1987 dengan surat pelunasan hutang Nomor 119 tanggal 28 Maret 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Robert Tjahyaindra,SH terhadap tanah yang di atasnya terdapat bangunan ruko dua tingkat dengan panjang  $\pm$  9 meter dan lebar  $\pm$  4,6 meter serta luas keseluruhan  $\pm$  41,4 meter, yang terletak di Jl.TP Rustam Effendi No.27/29 Kel.17 Ilir Palembang. Kerugian yang diderita saksi Roni Gunawan Bin Giam Cungkim ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 01 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Hidayat Alias Kuwang Bun Hwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut Undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami pasal 231 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto Hidayat Alias Kuwang Bun Hwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas akta jual beli No.89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987.
  - 1 (satu) berkas berupa sertifikat pengganti

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1589 tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 dengan surat ukur nomor 04/17 Ilir/2001 tanggal 19 Februari 2001.

- 1 (satu) berkas akta jual beli nomor 706/IT.I/X/1993 tanggal 20 Oktober 1993.
- Surat pelunasan dan pembebasan No 119 yang dikeluarkan oleh notaris DR Robert Tjahya Indra,S.H,MBA.
- 2 (dua) lembar surat pembatalan akta jual beli Nomor 1070/211/IT.I/1993 tanggal 23 Juni 1993 yang dibuat Notaris Wachid Hasyim, S.H.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2 (dua) lembar surat dari Dir Reskrim Polda Sumsel tanggal 7 Juli 2003 tentang penjelasan penyitaan barang bukti SHM No.1589.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1132/Pid.B/2010/PN.Plg tanggal 05 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **HERMANTO HIDAYAT Als KUWANG BUN HWA** tersebut, terbukti akan tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle vervolging)
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1589.
  - Fotocopy Akta Jual Beli No.89/39/IT.I/1987 tanggal 10 April 1987.
  - Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1993.
  - Fotocopy Akta Jual Beli No.706/IT.I/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta tanggal 28 Maret 1988 No.119 tentang Pelunasan dan Pembebasan.
- Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Nopember 2000.

Dikembalikan kepada yang berhak dan ;

- Fotocopy surat dari Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Cabang Sumatera Selatan tanggal 28 Januari 2003 No.09/B/LBHRI/2003.
- Fotocopy surat Kapolda Sumatera Selatan tanggal 7 Juli 2003 No.B/1610/VII/2003/Kor/Dit Reskrim.
- Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.1637 K/Pdt/1997 tanggal 11 Mei 1999.
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 134/Pdt.G/2002. PN.Plg tanggal 14 April 2003.
- Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1397/Pid.B/2000. PN.Plg tanggal 26 April 2001.
- Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.85/Pid/2001.PT.Plg tanggal 3 Juli 2001.
- Fotocopy Surat Perintah Penyitaan No.Pol.SP-SITA/37/XII/1997/Ditserse tanggal 31 Desember 1997.
- Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Januari 1998.
- Fotocopy Berita Acara Penetipan Barang Bukti tanggal 9 Januari 1998.
- Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.81/Pdt/2003.PT.Plg tanggal 9 September 2003.
- Fotocopy Surat Pembatalan tanggal Oktober 1993.
- Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2003.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/ PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 5 Januari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977, di mana di dalam dakwaan kami, permasalahan yang kami dakwakan terhadap Terdakwa adalah tindak pidana dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu dan ini jelas-jelas telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya yang mengadili pada point 1 yang berbunyi : "Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada HERMANTO HIDAYAT ALIAS KUWANG BUN HWA tersebut, terbukti akan tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum", jelas-jelas putusan tersebut aneh dan tidak

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta merugikan saksi korban Roni Gunawan bin Giam Cungklm serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan barang bukti yang kami ajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah berdasarkan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang yaitu berupa :

- 1 (satu) berkas akta jual beli No. 89/39/IT.I 1987 tanggal 10 April 1987;
- 1 (satu) berkas berupa sertifikat pengganti No. 1589 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 dengan surat ukur Nomor 04/17 Ilir/2001 tanggal 19 Februari 2001;
- 1 (satu) berkas akta jual beli Nomor : 706/IT.I/X/1993 tanggal 20 Oktober 1993;
- Surat pelunasan dan pembebasan No. 119 yang dikeluarkan oleh Notaris DR. Robert Tjahja Indra, SH.MBA;
- 2 (dua) lembar surat pembatalan akta jual beli Nomor : 1070/211/IT.I/1993 tanggal 23 Juni 1993 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH;

Malah Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti berupa fotocopy yang tidak dapat dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara tidak pidana sehingga jelas-jelas Majelis Hakim yang memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, padahal akibat putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut sangat-sangat merugikan saksi korban yang tidak dapat memiliki haknya dan putusan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatannya Terdakwa telah masuk lingkup perdata menjadi preseden buruk bagi dunia hukum kita dan akan diikuti oleh orang-orang lainnya sehingga dapat merusak sistem hukum yang ada di negara kita, selanjutnya di mana kami selaku Penuntut Umum akan menerangkan kembali keterangan para saksi dalam memori kasasi ini yang menjelaskan bahwa tindak pidana dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut Undang-undang atau melepaskan dari

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan atas perintah hukum, sedang diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpanan itu yang dilakukan Terdakwa jelas-jelas merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Roni Gunawan berada dalam ranah hukum perdata yaitu adanya Akta Jual Beli No. 89/39/IT/I/1987 tanggal 10 April 1987 dan Akta Jual Beli No. 706/IT.I/X/1993 tanggal 13 Oktober 1993 sesuai dengan bukti surat dalam putusan perdata No. 134/Pdt.G/2002/PN.Plg tanggal 14 April 2003;
- Sedang keberatan selebihnya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut ;**

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM

SH.LLM.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP. 040 018 310

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 1011  
K/PID/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)